



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL URIP SUMOHARJO NO 269 MAKASSAR 90231 0411436164

<https://dukcapil.sulselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyediaan Data dan Informasi

No. SK : 000.8.3.2/104/Disdukcapil

Persyaratan

1. Pengguna Layanan mengajukan Surat Permohonan Permintaan Data dan Informasi yang berisi identitas pemohon, data dan informasi yang diminta secara jelas, mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi, serta melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya yang sah
2. 2. Hadir langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
3. 3. Khusus untuk pengguna layanan yang berhalangan ataupun yang ingin memanfaatkan teknologi, dapat melakukan registrasi permohonan informasi dan mengisi formulir yang telah disediakan yang terdapat dalam website dukcapil.sulselprov.go.id
4. 4. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber data dan informasi tersebut, baik digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan permintaan data dan informasi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel (offline). Apabila pengguna layanan menyampaikan permintaan secara online, maka dapat langsung mengakses website Dinas Dukcapil dan selanjutnya mengisi form dan melakukan submit untuk menyelesaikan permohonan data dan informasi yang diinginkan (online)

2. Petugas menerima surat (offline) dan/atau melakukan verifikasi dan validasi data permintaan yang masuk melalui website (online) dan melaporkan kepada pimpinan terkait surat permohonan permintaan data dan informasi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL URIP SUMOHARJO NO 269 MAKASSAR 90231 0411436164

<https://dukcapil.sulselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Surat balasan atas permohonan akan disampaikan 1 jam setelah pengguna layanan mengajukan surat dan datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel; atau
2. Jika pengguna layanan mengajukan permohonan melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel, maka akan menerima data dan informasi maksimal 30 menit sejak permintaan dikonfirmasi oleh petugas PPID.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban Permintaan Data dan Informasi 2. Pemberian Data dan Informasi yang diajukan/dibutuhkan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun kanal pengaduan SP4N-LAPOR serta form pengaduan pada Website [Dukcapil.sulselprov.go.id](https://dukcapil.sulselprov.go.id)